



**P U T U S A N**

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Maria Ulfah Binti (alm) Suni
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Nopember 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Satria Tumbukan Banyu Rt. 01 Rw. 01  
Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan  
Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 s/d tanggal 14 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 24 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d tanggal 9 November 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Nopember 2021 s/d tanggal 30 Nopember 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 1 Desember 2021 s/d 29 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Norhanifansyah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 15 Nopember 2021 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 1 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 1 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maria Ulfah Binti (alm) Suni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu sebagaimana diatur dan diancam pidana 204 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maria Ulfah Binti (alm) Suni dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 buah botol yang berisi alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah ;
  - 3 buah botol kosong alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah ;
  - 1 buah botol minuman Yakult ;
  - 2 buah pak plastik putih ;
  - 2 buah tas tenteng warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa Maria Ulfah Binti (alm) Suni pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl. Satria Tumbukan Banyu Rt. 01 Rw. 01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah mendapat laporan tentang adanya orang yang sedang mabuk-mabukan di stadion M. Syafi'i di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapat laporan tersebut lalu saksi Aditya Oryza Putra bersama dengan saksi Hidayatullah serta rekan yang lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi Aditya Oryza Putra serta saksi Hidayatullah menemukan orang yang sedang mabuk-mabukan dan mengamankan saksi Sahruni, kemudian saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah melakukan interogasi terhadap saksi Sahruni tentang dari mana dia mendapatkan minuman yaitu berupa alkohol oplos tersebut lalu saksi Sahruni mengatakan kalau dia mendapatkan minuman alkohol tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, setelah itu saksi Aditya Oryza Putra bersama dengan saksi Hidayatullah serta rekan yang lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu saksi Aditya Oryza Putra serta saksi Hidayatullah langsung melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 buah botol yang berisi alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 3 buah botol kosong alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 1 buah botol minuman merk Yakult, 2 pak plastik putih dan 1 buah tas tentang warna coklat, kemudian saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari sdri. Minah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol alkohol tersebut sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), terdakwa memesan alkohol tersebut dengan cara terlebih dahulu menelpon sdri Minah yang tinggal di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memesan alkohol dan biasanya terdakwa memesan setengah dus isi 12 botol alkohol, kemudian alkohol pesanan terdakwa akan diantarkan oleh anak buah sdri Minah kerumah terdakwa setelah itu terdakwa membayar kepada orang suruhan sdri. Minah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga alkohol dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya antar, kemudian alkohol tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang datang mau membeli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per takar botol Yakult yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna putih, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per satu botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 1 bulan ;

Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0190, tanggal 14 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip warna putih bening yang berisikan alkohol 95% adalah benar positif mengandung bahan alkohol ;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 204 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aditya Oryza Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Satria Tumbukan Banyu Rt. 01 Rw. 01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
  - Bahwa awalnya saksi dan Hidayatullah mendapat laporan tentang adanya orang yang sedang mabuk-mabukan di stadion M. Syafi'i di Desa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi dan Hidayatullah serta rekan yang lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan Hidayatullah menemukan orang yang sedang mabuk-mabukan dan mengamankan Sahruni ;
- Bahwa kemudian saksi dan Hidayatullah melakukan interogasi terhadap Sahruni dari mana dia mendapatkan minuman beralkohol oplosan tersebut lalu Sahruni mengatakan kalau dia mendapatkan minuman alkohol tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Hidayatullah serta rekan yang lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan dirumah terdakwa kami langsung melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 buah botol yang berisi alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 3 buah botol kosong alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 1 buah botol minuman merk Yakult, 2 pak plastik putih dan 1 buah tas tenteng warna coklat ;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Minah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol alkohol tersebut sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memesan alkohol tersebut dengan cara terlebih dahulu menelpon Minah yang tinggal di Kandangan, untuk memesan alkohol dan biasanya terdakwa memesan setengah dus isi 12 botol alkohol, kemudian alkohol pesanan terdakwa akan diantarkan oleh anak buah Minah kerumah terdakwa setelah itu terdakwa membayar kepada orang suruhan Minah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga alkohol dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya antar ;
- Bahwa kemudian alkohol tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang datang mau membeli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per takar botol Yakult yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per satu botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 1 bulan ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

## 2. Saksi Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Satria Tumbukan Banyu Rt. 01 Rw. 01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi dan Aditya Oryza Putra mendapat laporan tentang adanya orang yang sedang mabuk-mabukan di stadion M. Syafi'i di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi dan Aditya Oryza Putra serta rekan yang lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan Aditya Oryza Putra menemukan orang yang sedang mabuk-mabukan dan mengamankan Sahruni ;
- Bahwa kemudian saksi dan Aditya Oryza Putra melakukan interogasi terhadap Sahruni dari mana dia mendapatkan minuman beralkohol oplosan tersebut lalu Sahruni mengatakan kalau dia mendapatkan minuman alkohol tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Aditya Oryza Putra serta rekan yang lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan dirumah terdakwa kami langsung melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 buah botol yang berisi alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 3 buah botol kosong alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 1 buah botol minuman merk Yakult, 2 pak plastik putih dan 1 buah tas tenteng warna coklat ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Minah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol alkohol tersebut sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memesan alkohol tersebut dengan cara terlebih dahulu menelpon Minah yang tinggal di Kandangan, untuk memesan alkohol dan biasanya terdakwa memesan setengah dus isi 12 botol alkohol, kemudian alkohol pesanan terdakwa akan diantarkan oleh anak buah Minah kerumah terdakwa setelah itu terdakwa membayar kepada orang suruhan Minah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga alkohol dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya antar ;
- Bahwa kemudian alkohol tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang datang mau membeli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per takar botol Yakult yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna putih, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per satu botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 1 bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Ahli M. Fardiyannor, M.Sc., Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk alkohol termasuk golongan bahan kimia berbahaya jika dikonsumsi berlebihan tidak sesuai dengan dosisnya yang dalam kefarmasian kegunaannya adalah sebagai antiseptik dan sebagai pelarut dalam campuran senyawa dalam obat batuk namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alkohol sekarang masih dijual bebas dipasaran namun tetap dalam pengawasan dan para pedagang agar selektif dalam menjual alkohol yang selama ini kerap disalah gunakan untuk campuran minuman keras oplosan ;
- Bahwa untuk alkohol yang dicampur dengan minuman energi atau minuman bersoda sudah tergolong miras oplosan yang jelas membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa tidak dibenarkan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan miras oplosan tanpa keahlian dan kewenangan karena untuk perkara miras oplosan adalah minuman yang diketahui berbahaya bagi kesehatan orang dan dijual tanpa memberitahu sifat berbahayanya jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang, untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan tersangka adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakan masyarakat karena disamping itu yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dalam mencampur alkohol ;
- Bahwa dari keahlian yang ahli miliki dibidang kefarmasian bahwa standar penggunaan alkohol adalah sebagai zat antiseptik dengan kadar kandungan Etanol kurang lebih 75% ;
- Bahwa apabila miras oplosan tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus atau tidak sesuai dengan standar penggunaannya maka akan menyebabkan terjadinya kegagalan system pernafasan akut dan kematian karena etanol yang terkandung didalamnya dapat menghilangkan kesadaran ;
- Bahwa masih diperbolehkan untuk seorang dokter atau yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan meresepkan sediaan farmasi alkohol tersebut, untuk alkohol dibidang kesehatan hanya digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka bagian luar tubuh, sangat tidak dibenarkan jika diperjual belikan sebagai campuran minuman energy atau minuman bersoda untuk dikonsumsi atau diminum ;
- Bahwa untuk masyarakat masih boleh menyimpan alkohol tersebut namun sesuai indikasinya dan tidak disalah gunakan untuk dijual/diedarkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai campuran minuman energy atau minuman bersoda untuk diminum/dikonsumsi ;

- Bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar adalah yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan (alat kesehatan) dan BPOM (obat) ;
- Bahwa farmasi alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah ijin yang tidak ada dikeluarkan dari BPOM untuk sediaan farmasi dan kementerian kesehatan untuk alat kesehatan bahwa produk tersebut boleh diedarkan di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu ;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Satria Tumbukan Banyu Rt. 01 Rw. 01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa telah menjual alkohol tanpa ijin ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang dirumah kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, kemudian mereka menemukan 6 buah botol yang berisi alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 3 buah botol kosong alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 1 buah botol minuman merk Yakult, 2 pak plastik putih dan 1 buah tas tenteng warna coklat ;
- Bahwa kemudian mereka menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Daha Selatan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Minah dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol alkohol tersebut sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memesan alkohol tersebut dengan cara terlebih dahulu menelpon Minah yang tinggal di Kandangan, untuk memesan alkohol dan biasanya terdakwa memesan setengah dus isi 12 botol alkohol, kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol pesanan terdakwa akan diantarkan oleh anak buah Minah kerumah terdakwa setelah itu terdakwa membayar kepada orang suruhan Minah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga alkohol dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya antar ;

- Bahwa kemudian alkohol tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang datang mau membeli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per takar botol Yakult yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna putih, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per satu botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 1 bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 buah botol yang berisi alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah ;
- 3 buah botol kosong alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah ;
- 1 buah botol minuman Yakult ;
- 2 buah pak plastik putih ;
- 2 buah tas tenteng warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Satria Tumbukan Banyu Rt. 01 Rw. 01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah mendapat laporan tentang adanya orang yang sedang mabuk-mabukan di stadion M. Syafi'i di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapat laporan tersebut saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah serta petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut mereka menemukan orang yang sedang mabuk-mabukan dan mengamankan Sahruni ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah melakukan interogasi terhadap Sahruni dari mana dia mendapatkan minuman beralkohol oplosan tersebut lalu Sahruni mengatakan kalau dia mendapatkan minuman alkohol tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah serta petugas kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan di rumah terdakwa mereka melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 buah botol yang berisi alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 3 buah botol kosong alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 1 buah botol minuman merk Yakult, 2 pak plastik putih dan 1 buah tas tenteng warna coklat ;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Minah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol alkohol tersebut sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memesan alkohol tersebut dengan cara terlebih dahulu menelpon Minah yang tinggal di Kandangan, untuk memesan alkohol dan biasanya terdakwa memesan setengah dus isi 12 botol alkohol, kemudian alkohol pesanan terdakwa akan diantarkan oleh anak buah Minah ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa membayar kepada orang suruhan Minah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga alkohol dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya antar ;
- Bahwa alkohol tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang datang mau membeli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per takar botol Yakult yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna putih, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per satu botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 1 bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Maria Ulfah Binti (alm) Suni, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa,



berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui” artinya perbuatan itu dapat dilakukan baik karena disengaja maupun karena kealpaan/kelalaian (proparte dolus proparte culpa) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “barang yang membahayakan bagi jiwa/kesehatan” dalam pasal ini misalnya makanan/minuman, atau barang-barang yang mengandung racun yang sifat berbahayanya tidak diberitahukan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Satria Tumbukan Banyu Rt. 01 Rw. 01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah mendapat laporan tentang adanya orang yang sedang mabuk-mabukan di stadion M. Syafi'i di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapat laporan tersebut saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah serta petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut mereka menemukan orang yang sedang mabuk-mabukan dan mengamankan Sahrani, kemudian saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah melakukan interogasi terhadap Sahrani dari mana dia mendapatkan minuman beralkohol oplosan tersebut lalu Sahrani mengatakan kalau dia mendapatkan minuman alkohol tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Aditya Oryza Putra dan saksi Hidayatullah serta petugas kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan dirumah terdakwa mereka melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 buah botol yang berisi alkohol 95% yang bertuliskan Tjap Gajah, 3 buah botol kosong alkohol 95% yang bertuliskan Tjap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn





Gajah, 1 buah botol minuman merk Yakult, 2 pak plastik putih dan 1 buah tas tentang warna coklat, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Minah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol alkohol tersebut sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan alkohol tersebut dengan cara terlebih dahulu menelpon Minah yang tinggal di Kandangan, untuk memesan alkohol dan biasanya terdakwa memesan setengah dus isi 12 botol alkohol, kemudian alkohol pesanan terdakwa akan diantarkan oleh anak buah Minah kerumah terdakwa setelah itu terdakwa membayar kepada orang suruhan Minah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga alkohol dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya antar ;

Menimbang, bahwa alkohol tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang datang mau membeli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per takar botol Yakult yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna putih, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per satu botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 1 bulan, terdakwa juga tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0190, tanggal 14 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip warna putih bening yang berisikan alkohol 95% adalah benar positif mengandung bahan alkohol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Fardiyannor, M.Sc., Apt yang menerangkan bahwa untuk alkohol termasuk golongan bahan kimia berbahaya jika dikonsumsi berlebihan tidak sesuai dengan dosisnya yang dalam kefarmasian kegunaannya adalah sebagai antiseptik dan sebagai pelarut dalam campuran senyawa dalam obat batuk namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, bahwa untuk alkohol sekarang masih dijual

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dipasarkan namun tetap dalam pengawasan dan para pedagang agar selektif dalam menjual alkohol yang selama ini kerap disalah gunakan untuk campuran minuman keras oplosan, bahwa untuk alkohol yang dicampur dengan minuman energi atau minuman bersoda sudah tergolong miras oplosan yang jelas membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian, bahwa tidak dibenarkan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan miras oplosan tanpa keahlian dan kewenangan karena untuk perkara miras oplosan adalah minuman yang diketahui berbahaya bagi kesehatan orang dan dijual tanpa memberitahu sifat berbahayanya jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang, untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang, bahwa tindakan yang dilakukan tersangka adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakan masyarakat karena disamping itu yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dalam mencampur alkohol, bahwa apabila miras oplosan tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus atau tidak sesuai dengan standar penggunaannya maka akan menyebabkan terjadinya kegagalan system pernafasan akut dan kematian karena etanol yang terkandung didalamnya dapat menghilangkan kesadaran ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata menjual minuman yang sudah dicampur alkohol yang dapat membahayakan kesehatan bagi peminumnya, tetapi karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi terdakwa tidak mengindahkan akibat dari apa yang diperbuatnya bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 buah botol yang berisi alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah, 3 buah botol kosong alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah, 1 buah botol minuman Yakult, 2 buah pak plastik putih dan 2 buah tas tentang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat dimana terdakwa membuka usaha jual beli minuman yang mengandung alkohol tersebut ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan orang lain dalam hal ini para pembeli dan peminum alkohol yang dibuat oleh terdakwa ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 204 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Maria Ulfah Binti (alm) Suni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 buah botol yang berisi alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah ;
  - 3 buah botol kosong alkohol 95 % yang bertuliskan Tjah Gajah ;
  - 1 buah botol minuman Yakult ;
  - 2 buah pak plastik putih ;
  - 2 buah tas tenteng warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ana Muzayyanah, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H